



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal / berkedudukan di **Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H beralamat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong Belakang Pengadilan Negeri Tubei Gang. Herman Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong/ email [agungppkhi@gmail.com](mailto:agungppkhi@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 23 Februari 2023 dengan nomor 10/SK.Pdt/2023/PN Tub, sebagai Penggugat;

**I a w a n**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di **Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 17 Februari 2023 dengan Nomor Register 4/pdt.G/2023/pn Tub, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama **PENDETA** dan telah tercatat pada Dinas

*Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **0000-00-00000000-0000**, Kutipan Akta Perkawinan ini dikeluarkan pada tanggal **00-00-0000** oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;

2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- 1) **JJH**, Laki-laki, lahir di Muara Aman, pada tanggal **00-00-0000**, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor **0000-00-00000000-0000** tanggal **00-00-0000** dan sesuai dengan Kartu Identitas Anak NIK **000000000000000000**;
- 2) **RGH**, Perempuan, lahir di Lebong, pada tanggal **00-00-0000**, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor **0000-00-00000000-0000** tanggal **00-00-0000** dan sesuai dengan Kartu Identitas Anak NIK **000000000000000000**;
- 3) **JH**, Laki-laki, Lahir di Lebong, pada tanggal **00-00-0000**, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor **0000-00-00000000-0000** tanggal **00-00-0000** dan sesuai dengan Kartu Identitas Anak NIK **000000000000000000**.

*Bahwa Ketiga anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal dan hidup bersama Penggugat.*

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di **Kabupaten Lebong** selama lebih kurang 6 (enam) tahun;

5. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan bahagia dan harmonis, namun sekitar bulan November tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

*Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tergugat mulai menunjukkan perilaku yang buruk dan tidak bertanggung jawab serta lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan berbuat kasar terhadap anak anaknya;
- 2) Tergugat telah menjalin hubungan (*selingkuh*) dengan Pria Idaman Lain (PIL);

6. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat telah memiliki Pria Idaman Lain, Penggugat berupaya memaafkan Tergugat dan berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipersatukan lagi, namun Tergugat tidak menunjukkan sikap perubahan dan justru Tergugat kembali membuat kesalahan yang sama dengan Pria Idaman Lain (PIL) sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi secara lahir batin;

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak selayaknya keluarga yang Harmonis dan Bahagia dan harapan Penggugat untuk membangun rumah tangga yang Bahagia dan harmonis ternyata tidak dapat terwujud, dan saat ini pun Penggugat sudah teguh pada keputusan untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama dengan Tergugat, *maka dengan ini Gugatan Penggugat telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237 K/AG/1988 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan : "Bahwa suami istri telah cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup dan tinggal dalam satu kediaman bersama serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya". Dan alasan tersebut telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;*

8. Bahwa sebagaimana diatur dalam dan telah ditetapkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379K/AG/1995, tertanggal 26 Maret 1997 yang menegaskan dalam rumah tangga suami istri telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun

*Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan Bahagia, dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai. Dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah peecah, meskipun salah pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah. Oleh dikarenakan tujuan dan harapan membangun rumah tangga yang harmonis dan Bahagia antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, maka patutlah Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong dengan Akta Perkawinan Nomor : **0000-00-00000000-0000** yang dikeluarkan tanggal **00-00-0000**, dinyatakan Putus karena Perceraian.

9. Bahwa karena Gugatan Penggugat ini tentang Perceraian, sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan oleh karena itu putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tubei atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan perkara aquo apabila telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, agar dilakukan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan tembusannya dikirimkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong di Lebong, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, suatu perceraian berserta segala akibatnya dianggap terjadi terhitung sejak saat didaftarkan pada daftar pencatatan di Kantor Pencatatan tersebut.

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tubei Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PRIMEIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai dan Hak Asuh Anak dari Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **PENDETA** pada tanggal **00-00-0000** sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong dengan Akta Perkawinan Nomor : **0000-00-00000000-0000**, adalah Putus karena Perceraian;
4. Menetapkan hak pengasuhan dan atau perwalian atas nama **JJH**, Laki-laki, lahir di Muara Aman, pada tanggal **00-00-0000**, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor **0000-00-00000000-0000** tanggal **00-00-0000** dan sesuai dengan Kartu Identitas Anak NIK **0000000000000000**, **RGH**, Perempuan, lahir di Lebong, pada tanggal **00-00-0000**, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor **0000-00-00000000-0000** tanggal **00-00-0000** dan sesuai dengan Kartu Identitas Anak NIK **0000000000000000** dan **JH**, Laki-laki, Lahir di Lebong, pada tanggal **00-00-0000**, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor **0000-00-00000000-0000** tanggal **00-00-0000** dan sesuai dengan Kartu Identitas Anak NIK **0000000000000000**, jatuh kepada Penggugat selaku Ayahnya;
5. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tubei atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan Salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, agar mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada buku yang tersedia untuk itu, dan tembusannya dikirimkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong di Lebong.
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex Acquo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Februari 2023 dan Relas panggilan Umum pada Media Massa *Radar Lebong* tanggal 2 Maret 2023, tanggal 3 April 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lebong atas nama **PENGGUGAT**, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lebong atas nama Yoan Aprilia Pratami, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan akta Perkawinan Nomor AK.911.0000104 atas nama **PENGGUGAT** dan Yoan Aprilia Pratami tertanggal **00-00-0000**, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707012506140001 atas nama Kepala Keluarga **PENGGUGAT** tanggal **00-00-0000**, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor AL.911.0040723 atas nama **JJH** tertanggal **00-00-0000**, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-5;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor AL.911.0055054 atas nama **RGH** tertanggal **00-00-0000**, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor **0000-00-00000000-0000** atas nama **JH** tertanggal **00-00-0000**, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Identitas Anak Kabupaten Lebong atas nama **JJH**, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Identitas Anak Kabupaten Lebong atas nama **RGH**, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Identitas Anak Kabupaten Lebong atas nama **JH**, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Foto Tergugat dengan Pria idaman lain, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa tersebut bukti-bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi namun akan tetap dipertimbangkan sepanjang bersesuaian dengan bukti surat serta Keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11 akan dipertimbangkan tersendiri dalam bagian pertimbangan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi 1, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, serta tidak terikat Hubungan Kerja dengan Penggugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri;

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah namun Saksi lupa tanggal dan tahun berapa Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di **Kabupaten Lebong**;

Bahwa tempat tinggal saksi berada jauh dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;

Bahwa setahu saksi yang tinggal di rumah tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Penggugat, dengan 3 (tiga) orang anaknya dan 1 (satu) anak angkat;

Bahwa Pekerjaan Penggugat yaitu jualan alat-alat elektronik;

Bahwa sepengetahuan saksi usaha Penggugat masih berjalan dengan baik;

Bahwa setahu saksi Anak-anak tersebut masih terurus dengan baik oleh Penggugat;

Bahwa Saksi tinggal di Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;

Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Saksi mengetahui hal tersebut karena penggugat bercerita dengan saksi;

Bahwa pada saat penggugat dan Tergugat bertengkar saksi tidak melihat. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah Penggugat menelepon saksi untuk datang ke rumah Penggugat, kemudian saksi mediasikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi memediasikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat kemudian saksi bilang pikirkan anak kalian;

Bahwa Tergugat bilang dia mau pisah;

Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Tergugat alasan kenapa Tergugat mau pisah;

Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa pria selingkuhan Tergugat, saksi hanya mendamaikan Penggugat dan tergugat agar tidak bertengkar;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setahu saksi yang membiayai sekolah dan kehidupan sehari-hari anak-anak sekarang adalah Penggugat;

Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulannya yang saksi ketahui masih di tahun 2023 saksi masih melihat Tergugat;

Bahwa setahu saksi yang mengasuh dan merawat anak-anak dari penggugat dan tergugat sekarang adalah Penggugat;

## 2. Saksi 2 Efendi menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat, namun ada hubungan keluarga yaitu Penggugat merupakan adik ipar dari saksi, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Tidak Terikat Hubungan Kerja dengan Penggugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat;

Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri;

Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah;

Bahwa Saksi lupa tanggal dan tahun berapa Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak. Anak pertama bernama **JJH**, anak kedua bernama **RGH** dan anak ketiga bernama **JH**;

Bahwa Anak-anak tersebut tinggal bersama di rumah Penggugat;

Bahwa Pekerjaan Penggugat yaitu jualan alat-alat elektronik;

Bahwa sepengetahuan saksi usaha Penggugat masih berjalan dengan baik;

Bahwa sepenglihatan Saksi Penggugat mampu menghidupi Anak-anaknya;

Bahwa Setahu saksi yang tinggal di rumah tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Penggugat, dengan 3 (tiga) orang anaknya dan 1 (satu) anak angkat;

Bahwa setahu saksi Anak-anak tersebut masih terurus dengan baik oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat jaraknya dekat sekitar 400 m (meter);

Bahwa pada saat bertengkar saksi tidak melihat secara langsung, tetapi Penggugat pernah melapor kepada saksi bahwa Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;

Bahwa sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali Penggugat melapor kepada saksi;

Bahwa Penggugat melapor kepada saksi bahwa sering bertengkar karena barang di toko banyak habis tetapi uangnya tidak ada, kemudian yang kedua kalinya penggugat melapor kepada saksi bahwa Tergugat tidak pulang kerumah, Tergugat pergi kerumah temannya dan Hari berikutnya Penggugat ada melihat Foto Tergugat dengan lelaki lain di handphone anaknya;

Bahwa Penggugat yang bilang kepada saksi bahwa Tergugat pergi kerumah temannya;

Bahwa Saksi pergi kerumah teman Tergugat untuk memeriksa apakah benar Tergugat berada disana atau tidak. Setelah saksi datang kerumah temannya dan ketemu dengan suami temannya, dia bilang Tergugat tidak pernah datang kesini;

Bahwa Tergugat Belum pulang kerumah, setelah itu saksi duduk di tempat jualan sate kemudian datangnya Tergugat sambil meletakkan helm dan jaket di tempat sate baru Tergugat pulang kerumah. Saksi tidak menanyakan kepada tergugat karena saksi langsung pulang kerumah;

Bahwa Saksi di telpon Penggugat kemudian saksi datang kerumah Penggugat melihat penggugat dan Tergugat ribut cekcok mulut, Tergugat bilang kepada Penggugat bahwa tergugat Ingin pisah setelah itu saksi menasehati Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi pulang kerumah. Esok Harinya saksi di telp Penggugat bahwa sedang di kantor polisi, Penggugat dilaporkan oleh Tergugat karena pada malam kejadian, Tergugat ditampar oleh Penggugat. Di kantor polisi terjadi lagi keributan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat bilang ingin cerai kepada Penggugat;

*Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub*



Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian di kantor polisi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;

Bahwa awalnya saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat yang bilang sama saksi, kemudian saksi dan penggugat melihat foto Tergugat dengan lelaki lain di handphone anaknya Penggugat;

Bahwa Saksi melihat foto Tergugat dengan lelaki lain ada yang di Pondok, ada yang di tempat tidur berfoto sambil tiduran antara Tergugat dengan lelaki lain;

Bahwa penggugat bilang lelaki tersebut adalah orang yang meminjamkan uang atau yang memberikan kredit;

Bahwa setahu saksi yang membiayai sekolah dan kehidupan sehari-hari anak-anak sekarang adalah Penggugat;

Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulannya yang saksi ketahui masih di tahun 2023 saksi masih melihat Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi dari penggugat permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya keributan karena barang di toko sering habis uangnya tidak ada dan permasalahan Tergugat pergi tetapi tidak pulang kerumah dan alasan Tergugat pergi ke rumah temannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan hak asuh anak beralih kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut secara berturut-turut,

*Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya perkara ini cukup beralasan hukum untuk diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kompetensi relatif mengenai kewenangan mengadili, apakah Pengadilan Negeri Tubei berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*", dimana Tergugat dahulu ini berkediaman di **Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu** yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei sehingga Pengadilan Negeri Tubei berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti P-11 berupa fotokopi dari hasil cetak foto Tergugat dengan seorang pria, terhadap bukti foto tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti foto tersebut di persidangan sebagai suatu alat bukti surat sebagaimana mulai diatur dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 butir 1 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), menyebutkan sebagai berikut:

Butir 1

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.";*

## Butir 4

*"Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.";*

lebih lanjut di dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (4) UU ITE diatur bahwa dokumen elektronik maupun hasil cetaknya bisa menjadi bukti yang sah di dalam persidangan sebagai perluasan bukti yang diatur di dalam hukum acara yang berlaku dalam hal ini adalah Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang dokumen elektronik bukan termasuk sebagai sebuah surat yang menurut undang-undang memang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan berbentuk akta yang dibuat oleh pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa suatu foto termasuk sebagai dokumen elektronik yang memiliki makna atau arti, sehingga Penggugat menghadirkan bukti foto tersebut di atas di dalam persidangan karena hendak membuktikan suatu hal dari informasi berbentuk foto yang ada dalam bukti foto tersebut, meskipun Penggugat di dalam perkara *a quo* menghadirkan bukti foto tersebut sebagai surat, tetapi menurut UU ITE bukti foto yang diajukan Penggugat bukan termasuk sebagai bukti surat melainkan bukti elektronik yaitu dokumen elektronik berupa hasil cetak foto;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 6 UU ITE, diatur bahwa bukti elektronik tersebut dianggap sah apabila informasi di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, menurut ketentuan tersebut artinya bahwa suatu bukti elektronik

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk bukti foto yang dihadirkan Penggugat, dapat diterima (*admissible*) secara sah jika pada saat diajukan di dalam persidangan perkara *a quo*, Penggugat dapat menunjukkan keutuhan data tersebut (*integrity of data*) yang secara pokok dimaknai bahwa bukti foto tersebut dihadirkan dengan bukti yang dapat menunjukkan waktu dibuatnya foto tersebut dan perangkat yang digunakan untuk membuat dan menyimpannya serta harus dapat dibuktikan bahwa foto tersebut tidak mengalami perubahan (*non volatile*), manipulasi atau kerusakan sejak pertama foto tersebut dibuat sampai ditunjukkan di dalam persidangan, yang mana seluruh proses untuk membuktikan hal tersebut yaitu perolehan (*preservation*), akuisisi dan eksaminasi bukti elektronik harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat tidak ada mengajukan bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa hadirnya bukti foto tersebut dilakukan dengan memenuhi prinsip yang diatur di dalam Pasal 6 UU ITE tersebut, oleh karena itu bukti foto dari Penggugat tersebut tidak sah untuk diterima dan dipertimbangkan sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan sepanjang ada relevansinya dengan pokok sengketa dalam gugatan *a quo*, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **PENGGUGAT** yang dikuatkan dengan keterangan **Saksi 1** dan **Saksi 2**, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama **PENDETA** pada tanggal 15 September 2014 dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **0000-00-00000000-0000** yang dikeluarkan pada tanggal **00-00-0000**;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan karena telah dilakukan menurut agama Kristen yang dianut kedua belah pihak dan telah pula dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini, yakni agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan sebagaimana sebagaimana dalam posita nomor 5 yakni sejak November 2022 antara penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat mulai menunjukkan perilaku yang buruk dan tidak bertanggung jawab serta lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan berbuat kasar terhadap anak anaknya serta Tergugat telah menjalin hubungan (selingkuh) dengan Pria Idaman Lain (PIL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah selayaknya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena sering terjadi pertengkaran secara berulang-ulang dan terus-menerus disebabkan karena barang di toko banyak habis tetapi uangnya tidak ada, kemudian Tergugat tidak pulang ke rumah, dan Tergugat pergi kerumah temannya serta Penggugat ada melihat foto Tergugat dengan lelaki lain di *handphone* anak Penggugat hingga

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meninggalkan Penggugat dan Ketiga anaknya sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Tubei;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dari rumah penggugat, dan Tergugat tidak pernah kembali ke rumah dan tidak pernah mencari penggugat untuk rujuk sampai saat ini;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 yang memuat kaedah hukum "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan ketiga anaknya sampai dengan saat ini, dan baik antara Penggugat maupun Tergugat tidak ada itikad untuk kembali tinggal bersama, dimana hal tersebut kemudian mengakibatkan ketidakharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sudah tidak terjalin komunikasi yang baik selayaknya suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain (PIL) yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan Keterangan **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang mendapatkan cerita dari penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan pria lain dan **Saksi 2** ada melihat foto Tergugat dengan lelaki lain ada yang di Pondok, ada yang di tempat tidur berfoto sambil tiduran antara Tergugat dengan lelaki lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut untuk dipertimbangkan sebagai alasan dari perselisihan dan percekcoan antara penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan hubungan diantara kedua belah pihak terlebih Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membangun kembali rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap posita penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat berbuat kasar terhadap anak anaknya (*Vide* posita nomor 5 poin 1) Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut baik dari alat bukti surat maupun Saksi yang dihadirkan sehingga alasan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan terhadap petitum penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat terkait Hak pengasuhan dan atau perwalian dari ketiga Anak penggugat dan Tergugat selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yaitu Kutipan akta kelahiran Nomor AL.911.0040723 atas nama **JJH** tertanggal **00-00-0000**, bukti surat P-6 yaitu Kutipan akta kelahiran Nomor AL.911.0055054 atas nama **RGH** tertanggal **00-00-0000**, dan bukti surat P-7 yaitu Kutipan akta kelahiran Nomor **0000-00-00000000-0000** atas nama **JH** tertanggal **00-00-0000** yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan **Saksi 1** dan **Saksi 2** bahwa ketiga anak tersebut adalah buah hati dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) undang-undang yang sama, setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir Akan tetapi dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan hak anak-anaknyalah yang lebih diutamakan demi untuk kemaslahatan anak ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Penggugat ketiga Anak Penggugat dan Tergugat tinggal, diasuh, serta di biyai oleh Penggugat selama ini sedangkan berdasarkan fakta hukum Tergugat sudah tidak tinggal bersama penggugat dan ketiga anaknya, yang mana juga ditandai dengan fakta bahwa Tergugat hingga saat perkara *a quo* diperiksa, tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Hak asuh dan perwalian atas **JJH**, **RGH**, dan **JH** jatuh kepada penggugat selaku Ayah kandung demi kepentingan terbaik bagi Para Anak dan kemaslahatan Para Anak ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima) mengenai gugatan Penggugat tentang pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi

*Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan angka 5 (lima) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekuensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian pemohon;

### **Concurring opinion**

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara ini, Hakim Ketua Hendro Hezkiel Siboro, S.H., mengemukakan pendapat berbeda (*concurring opinion*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

*Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan."*

Menimbang, bahwa Hakim Ketua tidak sependapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menyangkut pertimbangan hukum tentang bukti surat P-11 berupa Fotokopi Foto Tergugat dengan Pria idaman lain dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164, 153, 154 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 284, 180, 181 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG). Dalam HIR dan RBG tidak mengatur secara langsung atau mengklasifikasi alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti di muka pengadilan. Alat bukti elektronik kemudian diatur secara khusus dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).[6] Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE menyatakan sebagai berikut:

*"(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

*"(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia."*

Dari penjelasan diatas, UU ITE telah secara eksplisit menentukan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memperluas alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Untuk bisa menjadi alat bukti yang sah, Informasi dan Dokumen Elektronik harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE sebagai berikut:

*"Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:*

*a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan*

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”*

Syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE sebagai berikut:

## **Pasal 6**

*“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”*

## **Pasal 15**

*“(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.*

*(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.*

*(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.”*

## **Pasal 16**

*“Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:*

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;*
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;*
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;*
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat*

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan*

*e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.*

*(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."*

Dapat disimpulkan bahwa pembuktian alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE. Kemudian alat bukti tersebut harus memenuhi syarat materil dan formil supaya menjadi alat bukti yang sah. Alat bukti elektronik dapat digunakan dalam hukum acara perdata berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, penggugat melampirkan bukti P-11 berupa foto yang merupakan hasil cetakan dari *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dalam UU ITE* dan berdasarkan penggugat yang bersesuaian dengan keterangan **Saksi 2** Efendi diperoleh dari Handphone milik dari anak penggugat sehingga patut diterima sebagai bukti surat namun penggugat dalam sidang tidak dapat menunjukkan handphone tersebut sehingga hanya disandingkan dengan hasil cetak foto dan dianggap sebagai bukti surat yang merupakan fotokopi dan fotokopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3609K/Pdt/1985 menyatakan "surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan" oleh karena itu maka dipertimbangkan kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa surat P-11 tersebut dihadirkan penggugat dihadirkan untuk membuktikan dalil Penggugat bahwa Tergugat telah memiliki hubungan dengan pria lain dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat dimana menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi dari rumah penggugat dan telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain sebagaimana dalam bukti surat P-11 tersebut sehingga hakim ketua berpendapat bahwa bukti surat P-11 beralasan untuk diterima dan patut untuk dipertimbangkan;

*Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap pertimbangan selain dan selebihnya Hakim Ketua sependapat dengan Hakim anggota I dan Hakim anggota II;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka diambil keputusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, disamping itu Majelis Hakim menilai karena prinsipnya putusan ini telah memenuhi kepentingan Penggugat dan didukung bahwa faktanya Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini, maka patut apabila kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149, Pasal 172 ayat (2) RBg, Pasal 2, Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b, Pasal 20 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
4. Menetapkan hak asuh dan perwalian terhadap **JJH, RGH, JH** kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Putusan Perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, guna kepentingan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tubei atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk kepentingan Akte Perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.345.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, oleh kami, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Ramadhan, S.H. dan Adella Sera Girsang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Awang Wijagata, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Ramadhan, S.H.

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Awang Wijagata, S.H.

Perincian biaya :

1. ATK .....	:	Rp50.000,00;
2. PNPB .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp1.650.000,00;
anggihan .....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6.....P	:	Rp1.575.000,00;
emberitahuan Putusan .....	:	
Jumlah	:	Rp3.345.000,00;
(tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tub